



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 111/PID/2019/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Melyanus Transyan,Amd.T, alias Aceng;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Tasangkapura No.26 RT/RW 002/002,
Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura
Selatan, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
 6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapaoura sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dnegan 19 Desember 2019;
 7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 17 Februari 2019;
- Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukum H. Dudung Badrun, SH., MH. dan Ali Zein Difinubun, SH. beralamat di Gedung IPHI lantai 2 Jalan

Halaman 1 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalan Nomor 1 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 111/PID/2019/PT JAP tanggal 13 Desember 2019 jo tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 111/PID/2019/PT JAP tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 418 /Pid.B/2019/PN Jap , tanggal 20 November 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG, Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jln Ahmad Yani Jayapura tepatnya dihotel aston Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 dan tahun 2017 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang memeriksa ,mengadili dan memutuskan perkara ini,” dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.yang antara perbuatan satu dengan perbuatan lain saling berkaitan dan dianggap sebagai perbuatan berlanjut “, terhadap saksi korban FENTI BATUWAEEL yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal ketika saksi HARYADI sebagai Kepala Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA adalah Sdr. TONGGUNG NAPITUPULU selaku Pemilik Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 56 pendirian cabang perseroan terbatas PT. LINCE ROMAULI RAYA dan Pemberian Kuasa tanggal 16 April 2015 Notaris ZAINUDDIN, SH;

Halaman 2 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah menjadi Kepala Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA adalah :

1. Saudara MAIKEL ROMONI dari Tahun 2014 dan karena saudara MAIKEL ROMONI bermasalah dengan Pemilik Perusahaan sehingga digantikan.
2. Saksi sendiri (HARIADI) dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan kemudian saksi digantikan pada Tahun 2015.
3. Saksi HARYADI digantikan oleh terdakwa MELYANUS TRANSYAN dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 sampai selesai pekerjaan pembangunan jalan Kaugapu – SP. VIII, dan yang menunjuk terdakwa MELYANUS TRANSYAN sebagai Kepala Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA menunjuk adalah Sdr. TONGGUNG NAPITUPULU selaku Pemilik Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 82 tanggal 18 Desember 2015 di Notaris dan PPAT ZAINUDDIN, SH.

- Bahwa PT. LINCE ROMAULI RAYA Cabang Jayapura pernah melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Kaugapu SP-VIII Kabupaten Mimika dengan nilai proyek sebesar Rp. 132.000.000.000,- (Seratus tiga puluh dua milyar rupiah) dan pada saat saksi HARYADI menjabat sebagai Kepala Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA menggantikan Sdr. MAIKEL ROMONI pekerjaan fisik di Lapangan/pembangunan tersebut dikerjakan oleh saksi FENTI BATUWAEEL FENTI BATUWAEEL mendapatkan pekerjaan Proyek Pembukaan dan penimbunan jalan Timika-Kaugapu SP VIII dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dengan Meminjam Bendera Perusahaan PT. LINCE ROMAULI RAYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 132.000.000.000,- (Seratus tiga puluh dua milyar rupiah),sementara pekerjaan tersebut berjalan saksi digantikan oleh terdakwa MELYANUS TRANSYAN sebagai Kepala Cabang Jayapura Perusahaan PT. LINCE ROMAULI RAYA yang baru;

- Bahwa sebelumnya saksi HARYADI pernah bertemu dengan saksi FENTI BATUWAEEL sekitar bulan Mei 2015,dan memperkenalkan diri bahwa saksi adalah kepala cabang yang baru dan setelah itu saksi HARYADI mengajak saksi FENTI BATUWAEEL untuk bertemu dengan Sdr.TONGGUNG NAPITUPULU di jakarta dan dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan bahwa dalam pekerjaan pembangunan Jalan Kaugapu SP-VIII Kabupaten Mimika semuanya dilakukan oleh

Halaman 3 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FENTI BATUWAEL dan setelah itu Sdr. TONGGUNG NAPITUPULU mengatakan “Karena Sdr. FENTI BATUWAEL sudah melakukan pekerjaan tersebut sehingga semua kegiatan dilakukan oleh Sdr. FENTI BATUWAEL namun Hak dari Perusahaan / Fee harus wajib diberikan” dalam pertemuan tersebut saksi hadir dan mendengarkan secara lisan karena tidak dibuatkan dalam Tulisan;

- Bahwa pada saat saksi HARYADI menjabat sebagai Kepala Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA di Jayapura saksi pernah melakukan penagihan untuk dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan setelah dibayarkan ke Rekening PT. LINCE ROMAULI RAYA kemudian langsung dialihkan ke Rekening Saduara FENTI BATUWAEL dan sebagian / Fee diberikan kepada PT. LINCE ROMAULI RAYA;

- Bahwa saksi HARYADI selama menjabat sebagai Kepala Cabang Jayapura Perusahaan PT. LINCE ROMAULI RAYA pekerjaan tetap dikerjakan oleh saksi FENTI BATUWAEL dalam proses berjalan saksi digantikan oleh terdakwa MELYANUS TRANSYAN sebagai Kepala Cabang Jayapura Perusahaan PT. LINCE ROMAULI RAYA yang baru;

- Bahwa saksi FENTI BATUWAEL (Direktur PT. NAMLEA JAYA MANDIRI mengenal terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG sejak bulan Juli 2015 pada saat bertemu di Jakarta, saksi menunjuk terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG menjadi kepala cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA dalam pekerjaan penimbunan Jalan SP 5 dan SP 8 Kampung Kaugapu Kabupaten Mimika;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Kaugapu SP-VIII telah selesai 100 %.dikerjakan;

- Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG Melakukan Penagihan Pekerjaan penimbunan jalan SP 5 dan Sp 8 kampung Kaugapu Kabupaten Mimika dari Tahap III, IV, V, dan VI di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua namun uang dari Hasil Penagihan dilaporkan tidak sesuai dengan yang ditagih di Dinas PU dan juga uang tersebut tidak diberikan keseluruhan kepada saksi dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG melakukan Penagihan Tahap III dengan 65.012 % Pekerjaan sebesar Rp. 34.912.250.987,- (tiga puluh empat milyar sembilan

Halaman 4 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), tetapi terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG hanya menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada saksi sebesar Rp. 33.381.737.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya tidak diberikan atau diserahkan yaitu sebesar Rp.1.530.513.987,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG akan melakukan Penagihan Tahap IV dengan 82,551 % pekerjaan sebesar Rp. 12.362.278.202,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) tetapi terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 11.006.291.500,- (sebelas milyar enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) sedangkan Uang yang sebenarnya dilakukan Penagihan di Dinas Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp. 16.362.313.203,- (enam belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus tiga rupiah) sehingga sisa yang harus diserahkan kepada saksi FENTI BATUWAEI adalah Sebesar Rp. 5.356.021.703,- (lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah);

- Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG melakukan Penagihan Tahap V dengan 95,8828 % pekerjaan sebesar Rp. 12.437.373.498,- (dua belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG melakukan Penagihan Tahap VI dengan 100 % Pekerjaan sebesar Rp. 9.671.666.961,- (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa Dari Total Termin ke V dan ke VI yang ditagih oleh terdakwa MELYANUS TRANSYAN sebesar Rp. 22.109.040.459,- (dua puluh dua milyar seratus sembilan juta

Halaman 5 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG hanya menyerahkan uang sebesar Rp.16.564.530.000,-(enam belas milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga sisa yang harus diberikan kepada saksi FENTI BATUWAEEL adalah sebesar Rp. 5.544.510.459,- (lima milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Kemudian dalam masa Jabatan kepala Cabang terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG mengajukan beberapa Penagihan Pekerjaan ke Dinas Pekerjaan Umum, setiap Mengajukan Penagihan Pekerjaan terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG selanjutnya Uang tersebut diberikan kepada saksi FENTI BATUWAEEL tetapi uang yang diberikan kepada Sdr. FENTI BATUWAEEL tidak sesuai dengan jumlah yang ditagihkan ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua;

- Bahwa karena didesak oleh saksi FENTI BATUWAEEL dan saksi RIDWAN SINA sekitar Bulan Februari 2017 tepatnya dihotel Aston Jayapura terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG menyerahkan CEK Bank BNI tanpa tanggal kepada saksi FENTI BATUWAEEL dengan Jumlah Uang Rp. 6.612.121.750,- (enam milyar enam ratus dua belas juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada saksi FENTI BATUWAEEL yang mana cek tersebut adalah uang pemeliharaan terakhir proyek pembukaan dan penimbunan jalan timika Kaugapu dan pada saat akan dcairkan Cek tersebut ternyata didalam rekening hanya ada uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG saksi korban FENTI BATUWAEEL mengalami kerugian sebesar Rp. 12.431.046.149,- (dua belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Atau

Kedua :

Halaman 6 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG, Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jln Ahmad Yani Jayapura tepatnya di hotel aston Jayapura atau setidaknya pada tahun 2015 dan tahun 2017 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang antara perbuatan satu dengan perbuatan lain saling berkaitan dan dianggap sebagai perbuatan berlanjut terhadap saksi korban FENTI BATUWAEEL yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal ketika saksi HARYADI sebagai Kepala Cabang PT. LINC ROMAU RAYA adalah Sdr. TONGGUNG NAPITUPULU selaku Pemilik Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 56 pendirian cabang perseroan terbatas PT. LINC ROMAU RAYA dan Pemberian Kuasa tanggal 16 April 2015 Notaris ZAINUDDIN, SH;
- Bahwa yang pernah menjadi Kepala Cabang PT. LINC ROMAU RAYA adalah :
 1. Saudara MAIKEL ROMONI dari Tahun 2014 dan karena saudara MAIKEL ROMONI bermasalah dengan Pemilik Perusahaan sehingga digantikan;
 2. Saksi sendiri (HARIADI) dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan kemudian saksi digantikan pada Tahun 2015;
 3. Saksi HARYADI digantikan oleh terdakwa MELYANUS TRANSYAN dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016/ selesai pekerjaan pembangunan jalan Kaugapu-SP.VIII, dan yang menunjuk terdakwa MELYANUS TRANSYAN sebagai Kepala Cabang PT. LINC ROMAU RAYA adalah Sdr. TONGGUNG NAPITUPULU selaku Pemilik Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 82 tanggal 18 Desember 2015 di Notaris dan PPAT ZAINUDDIN, SH;
- Bahwa PT. LINC ROMAU RAYA Cabang Jayapura pernah melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Kaugapu SP-VIII Kabupaten Mimika dengan nilai proyek sebesar Rp. 132.000.000.000,- (Seratus tiga puluh dua milyar rupiah) dan pada saat saksi HARYADI menjabat sebagai Kepala Cabang PT. LINC ROMAU RAYA menggantikan Sdr. MAIKEL ROMONI pekerjaan fisik di

Halaman 7 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan/pembangunan tersebut dikerjakan oleh saksi FENTI BATUWAEI. FENTI BATUWAEI mendapatkan pekerjaan Proyek Pembukaan dan penimbunan jalan Timika-Kaugapu SP VIII dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dengan Meminjam Bendera Perusahaan PT. LINCE ROMAULI RAYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 132.000.000.000,- (Seratus tiga puluh dua milyar rupiah), sementara pekerjaan tersebut berjalan saksi digantikan oleh terdakwa MELYANUS TRANSYAN sebagai Kepala Cabang Jayapura Perusahaan PT. LINCE ROMAULI RAYA yang baru;

- Bahwa sebelumnya saksi HARYADI pernah bertemu dengan saksi FENTI BATUWAEI sekitar bulan Mei 2015, dan memperkenalkan diri bahwa saksi adalah kepala cabang yang baru dan setelah itu saksi HARYADI mengajak saksi FENTI BATUWAEI untuk bertemu dengan Sdr. TONGGUNG NAPITUPULU di Jakarta dan dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan bahwa dalam pekerjaan pembangunan Jalan Kaugapu SP-VIII Kabupaten Mimika semuanya dilakukan oleh saksi FENTI BATUWAEI dan setelah itu Sdr. TONGGUNG NAPITUPULU mengatakan "Karena Sdr. FENTI BATUWAEI sudah melakukan pekerjaan tersebut sehingga semua kegiatan dilakukan oleh Sdr. FENTI BATUWAEI namun Hak dari Perusahaan / Fee harus wajib diberikan" dalam pertemuan tersebut saksi hadir dan mendengarkan secara lisan karena tidak dibuatkan dalam Tulisan;

- Bahwa pada saat saksi HARYADI menjabat sebagai Kepala Cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA di Jayapura saksi pernah melakukan penagihan untuk dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan setelah dibayarkan ke Rekening PT. LINCE ROMAULI RAYA kemudian langsung dialihkan ke Rekening Saduara FENTI BATUWAEI dan sebagian / Fee diberikan kepada PT. LINCE ROMAULI RAYA;

- Bahwa saksi HARYADI selama menjabat sebagai Kepala Cabang Jayapura Perusahaan PT. LINCE ROMAULI RAYA pekerjaan tetap dikerjakan oleh saksi FENTI BATUWAEI dalam proses berjalan saksi digantikan oleh terdakwa MELYANUS TRANSYAN sebagai Kepala Cabang Jayapura Perusahaan PT. LINCE ROMAULI RAYA yang baru;

- Bahwa saksi FENTI BATUWAEI (Direktur PT. NAMLEA JAYA MANDIRI) mengenal terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG

Halaman 8 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2015 pada saat bertemu di Jakarta, saksi menunjuk terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG menjadi kepala cabang PT. LINCE ROMAULI RAYA dalam pekerjaan penimbunan Jalan SP 5 dan SP 8 Kampung Kaugapu Kabupaten Mimika;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Kaugapu SP-VIII telah selesai 100 %.dikerjakan;
- Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias Melakukan Penagihan Pekerjaan penimbunan jalan SP 5 dan Sp 8 kampung Kaugapu Kabupaten Mimika dari Tahap III, IV, V, dan VI di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua namun uang dari Hasil Penagihan dilaporkan tidak sesuai dengan yang ditagih di Dinas PU dan juga uang tersebut tidak diberikan keseluruhan kepada saksi dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG melakukan Penagihan Tahap III dengan 65.012 % Pekerjaan sebesar Rp. 34.912.250.987,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), tetapi terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG hanya menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada saksi sebesar Rp. 33.381.737.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya tidak diberikan atau diserahkan yaitu sebesar Rp. 1.530.513.987,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG akan melakukan Penagihan Tahap IV dengan 82,551 % pekerjaan sebesar Rp. 12.362.278.202,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) tetapi terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 11.006.291.500,- (sebelas milyar enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) sedangkan Uang yang sebenarnya dilakukan Penagihan di Dinas Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp. 16.362.313.203,- (enam belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus tiga rupiah) sehingga sisa yang harus diserahkan kepada saksi

Halaman 9 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENTI BATUWAEI adalah Sebesar Rp. 5.356.021.703,- (lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh);

- Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG melakukan Penagihan Tahap V dengan 95,8828 % pekerjaan sebesar Rp. 12.437.373.498,- (dua belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG melakukan Penagihan Tahap VI dengan 100 % Pekerjaan sebesar Rp. 9.671.666.961,- (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa Dari Total Termin ke V dan ke VI yang ditagih oleh terdakwa MELYANUS TRANSYAN sebesar Rp. 22.109.040.459,-(dua puluh dua milyar seratus sembilan juta empat puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 16.564.530.000,- (enam belas milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga sisa yang harus diberikan kepada saksi FENTI BATUWAEI adalah sebesar Rp. 5.544.510.459,- (lima milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Kemudian dalam masa Jabatan kepala Cabang terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG mengajukan beberapa Penagihan Pekerjaan ke Dinas Pekerjaan Umum, setiap Mengajukan Penagihan Pekerjaan terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG selanjutnya Uang tersebut diberikan kepada saksi FENTI BATUWAEI tetapi uang yang diberikan kepada Sdr. FENTI BATUWAEI tidak sesuai dengan jumlah yang ditagihkan ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua;

- Bahwa karena didesak oleh saksi FENTI BATUWAEI dan saksi RIDWAN SINA sekitar Bulan Februari 2017 tepatnya dihotel Aston Jayapura terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG menyerahkan CEK Bank BNI tanpa tanggal kepada saksi FENTI

Halaman 10 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUWAEL dengan Jumlah Uang Rp. 6.612.121.750,- (enam milyar enam ratus dua belas juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada saksi FENTI BATUWAEL yang mana cek tersebut adalah uang pemeliharaan terakhir proyek pembukaan dan penimbunan jalan timika Kaugapu dan pada saat akan dcairkan Cek tersebut ternyata didalam rekening hanya ada uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MELYANUS TRANSYAN Alias ACENG saksi korban FENTI BATUWAEL mengalami kerugian sebesar Rp. 12.431.046.149,- (dua belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 418/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 8 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 418/Pid.B/ 2019/PN Jap atas nama Terdakwa Melyanus Transyan,Amd.T.,
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 12 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MELYANUS TRANSYAN, Amd.T Alias ACENG bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan ATAU KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BV021077, tanggal 24 Februari 2017 ;
- 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 17 Mei 2017 ;
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Terima tanggal 18 Mei 2017 ;
- 1(satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 13 Agustus 2017 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 20 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Melyanus Transyan,Amd. T, alias Aceng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar bilyet giro Bank BNI Nomor : BV021077 tanggal 24 Februari 2017, 1(satu) lembar surat pernyataan pengakuan utang tanggal 17 Mei 2017, 1(satu) lembar surat tanda terima tanggal 18 Mei 2017, 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 13 Agustus 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 38/Akta pid / 2019/ PN Jap tertanggal 20 November 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding

Halaman 12 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 38/Akta pid / 2019/ PN Jap tertanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2019 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 38/ Akta .Pid./2019 /PN Jap;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2019 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 38/ Akta .Pid./2019 /PN Jap;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2019, memori banding diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 9 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 10 Desember 2019

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 418/Pid.B/2019/PN Jap, tertanggal 10 Desember 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 418/Pid/B/2019/PN Jap, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 20 November 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut umum pada tanggal 26 November 2019, sedangkan permintaan banding terdakwa melalui penasehat hukumnya diajukan pada tanggal 20 November 2019 oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tentang dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara tidak cemat, tidak jelas dan tidak lengkap (obscur libel)
- Bahwa judex facti pengadilan tingkat pertama keliru dalam menilai fakta hukum sehingga keliru dalam pertimbangan dan amar putusannya hal ini didasarkan karena :
- Persepsi hukum judex facti yang keliru
- Mengabaikan hukum pembuktian
- Mengabaikan unsur unsur pasal yang menjadi dasar menentukan kesalahan

Dari hal-hal tersebut mohon:

Terhadap putusan akhir perkara nomor 418/PidB /2019/PNJap tanggal 20 Nopember 2019 dengan putusan :

- Menerima permohonan banding terdakwa
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 418/Pid.B/2019/PN Jap tanggal 20 Nopember 2019 dengan putusan sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa Melyanus Tranyan Amd, T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan pertama maupun dakwaan kedua
- Membebaskan terdakwa Melyanus Tranyan Amd, T dari dakwaan pertama maupun dakwaan kedua
- Atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
- Membebaskan terdakwa dari tahanan rumah tahanan negara segera setelah putusan ini dibacakan
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa Melyanus Tranyan, Amd T seperti sedia kala
- Membebaskan biaya kepada Negara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama permohonan banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum,

Halaman 14 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, dan seluruhnya telah dikemukakan pada persidangan di tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada prinsipnya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum perkara No 418/Pid.B/2019/PNJap, dan majelis hakim banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, kecuali mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :418/Pid.B/2019/PN Jap tertanggal 20 November 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan dan sangatlah adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur unsur yang termuat dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP yang dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ada dipersidangan majelis hakim tingkat pertama memutuskan terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut” dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut, kecuali mengenai lamanya penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 418/Pid.B/2019/PN Jap, tertanggal 20 November 2019

Halaman 15 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding untuk diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana , Pasal 1 angka 27, Pasal 75, 21, 27, 193 dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah/Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 418/Pid.B/2019/PNJap , tanggal 20 November 2019 atas nama terdakwa MELYANUS TRANSYAN, A.Md.T alias ACENG, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Melyanus Transyan,Amd. T, alias Aceng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar bilyet giro Bank BNI Nomor : BV021077 tanggal 24 Februari 2017, 1(satu) lembar surat pernyataan pengakuan utang tanggal 17 Mei 2017, 1(satu) lembar surat tanda terima tanggal 18 Mei 2017, 1(satu) lembar surat

Halaman 16 dari 17 halaman Put. Nomor 111/PID/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanggal 13 Agustus 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh kami IRA SATIAWATI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HARI TRI HADIYANTO, SH., MH. dan WISMONOTO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta oleh Any Fitriyati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HARI TRI HADIYANTO, SH., MH.

IRA SATIAWATI, SH., MH.

WISMONOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ANY FITRIYATI, SH.